



PUTUSAN
Nomor 55/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GOLDEN AVENUE (GSW) Pte. Ltd., berkantor di negara Singapura, beralamat di 108 Pasir Panjang Road 118535, Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aninda Primarosa Haryoto L., S.H., M.B.A dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Syam & Syam, beralamat di Gedung Office 8, Lt. 16 - Unit JKL, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Juli 2016, selanjutnya disebut **Pemanding** - semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM**, beralamat di Jalan Pasar Lama RT 05/RW 01, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimpan Hutahean, S.H. dan Wahyudi Noor, S.Hi., Advokat/Penasihat Hukum Dimpan Hutahean, S.H. dan Rekan berkantor di Jalan Transmigrasi Gang Sepakat, No. 120, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** - semula **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;
2. **SUWARNA**, terakhir diketahui beralamat di Jalan Pasar Lama R.T. 05/R.W. 01, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** - semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BJM



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 21 Juni 2017, yang amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 21 Juni 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln kepada Tergugat II tanggal 3 Juli 2017, yang dilaksanakan oleh Jurusita bernama Taberani, S.E pada Pengadilan Negeri Batulicin;

Membaca Akta permohonan banding Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Bln., tanggal 21 Juni 2017, yang dibuat oleh Panitera bernama Safrudin, S.E.,S.H., pada Pengadilan Negeri Batulicin, Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 21 Juni 2017;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Bln., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding - semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita bernama Taberani,S.E pada Pengadilan Negeri Batulicin kepada Kuasa Terbanding I -



semula Tergugat I tanggal 3 Juli 2017 dan kepada Terbanding II - semula Tergugat II tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding demikian juga Terbanding I - semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II - semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin sebagaimana surat permohonan bantuan untuk memberitahukan mempelajari berkas perkara perdata banding Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Bln dari Panitera Pengadilan Negeri Batulicin a.n Ketua Pengadilan Negeri Batulicin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2017, No.W15.U12/1555/Pdt/VII/2017, perihal mohon bantuan pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Bln;

Membaca pula relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Bln., kepada Terbanding I - semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kepada Terbanding II - semula Tergugat II masing-masing tanggal 10 Juli 2017 oleh Jurusita bernama Taberani, S.E. pada Pengadilan Negeri Batulicin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan tanggal 21 Juni 2017 terhadap putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln yang dijatuhkan tanggal 21 Juni 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara secara seksama maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi Pengadilan tingkat pertama, akan



tetapi menurut Pengadilan Tinggi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lebih mendalam, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti PK/TR 3 yang sama dengan bukti bertanda TK/PR 16 yaitu Surat jawaban dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru tanggal 13 April 2017 yang isinya antara lain dalam no 2 sub b disebutkan bahwa terkait dengan tempat berlabuhnya kapal MT GOLDEN AVENUE sudah sesuai dengan ketentuan pemandu di selat laut Kotabaru, sedangkan yang terkait dengan kejadian kecelakaan kapal antara BG BALENO 1 yang ditunda TB FAREL 02 dengan MT GOLDEN AVENUE di pelabuhan Tarjun saat kejadian kedua belah pihak tidak ada laporan secara tertulis kepada KSOP kelas IV Kotabaru tentang kecelakaan kapal tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 251 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan bahwa Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud Pasal 250 memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh syahbandar;
- Bahwa dengan demikian Mahkamah Pelayaran bertugas untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- Bahwa karena tidak ada laporan secara tertulis kepada Kesyahbandaran maka Mahkamah Pelayaran tidak bisa melakukan pemeriksaan lanjutan sehingga tidak bisa mengetahui nakhoda dan/ atau perwira kapal mana yang bersalah untuk dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa karena Mahkamah Pelayaran belum pernah menyatakan adanya kesalahan baik yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II selaku Nakhoda Kapal TB FAREL 2 maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik kapal maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pokok perkara oleh Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan



gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) telah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan demikian Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena gugatan Konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian materi gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonvensi termasuk Eksepsi dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan diputus sehingga eksepsi dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan dalam gugatan Rekonvensi dari Pengadilan tingkat pertama karena yang dipakai sebagai pertimbangan adalah mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formal karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (*Obscuur libel*) dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian Pokok Perkara dalam gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan sebagian putusan Hakim tingkat pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln tanggal 21 Juni 2017 haruslah diperbaiki sebagaimana amar dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam



peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding - semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 21 Juni 2017, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dr. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, RUSMAWATI, S.H.,M.H. dan SUHARTANTO, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 Agustus 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis tanggal 28 September 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSMAWATI, H., M.H.

Dr. HERU IRIANI, S.H., M.Hum.

SUHARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. HALIDAH, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp 139.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)